

ABSTRAK

Raffi Rizqullah Pratama (1213050153): *Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Franchise Secara Lisan Pada Umkm Pekat Tea Berdasarkan Permendag No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Dan PP No. 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba*

Bisnis waralaba di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, terutama di sektor makanan dan minuman dengan jumlah bisnis minuman yang cukup signifikan. *Franchise* menjadi strategi ekspansi bisnis yang efektif, namun memerlukan pengaturan hukum yang jelas. Penelitian ini mengkaji kegiatan perjanjian *franchise* secara lisan pada UMKM Pekat Tea, ditinjau dari Permendag No. 7 Tahun 2019 dan PP No. 35 Tahun 2024.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis bentuk perjanjian *franchise* yang dilakukan oleh Pekat tea dan aspek-aspek wajib dalam waralaba. (2) Mengkaji dan menganalisis keabsahan perjanjian lisan dalam perspektif regulasi serta pelaksanaan sesuai dengan ketentuan PP No.35 Tahun 2024 dan Permendag No.71 Tahun 2019. (3) Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan ketentuan *franchise* yang dilakukan oleh Pekat Tea,

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan cara melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pemilik dan penerima waralaba Pekat Tea, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk perjanjian *franchise* yang dilakukan oleh Pekat Tea adalah dengan melakukannya tanpa dokumen tertulis (2) Menurut hukum perdata, perjanjian lisan tetap sah jika memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, namun menimbulkan kerentanan hukum bagi kedua pihak. (3) Pelaksanaan perjanjian *franchise* Pekat Tea sudah memiliki legalitas usaha dan merek terdaftar, namun praktik perjanjian *franchise* secara lisan tidak memenuhi Pasal 6 pada Permendag No. 7/2019 yang mewajibkan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut PP No. 35 Tahun 2024 pasal 6 ayat (2) UMKM Pekat tea belum memenuhi, klausul jaminan kompensasi apabila *franchisor* menghentikan usaha secara sepihak, tata cara pembayaran imbalan secara rinci, mekanisme peralihan hak *franchise*, serta tata cara teknis perpanjangan dan pengakhiran perjanjian masih belum diatur secara jelas. Selain itu, belum ada penegasan terkait jaminan bahwa *franchisor* akan terus menjalankan kewajibannya, serta tidak dijelaskan secara eksplisit jumlah gerai yang dapat dikelola oleh *franchisee*.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Waralaba, UMKM, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.